



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 1069/PID.SUS/2024/PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **RHESNU RENALDIANTO BIN SIGIT YULIANTO;**

Tempat lahir : Klaten;

Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 30 Maret 1993;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Plembon RT 002 RW 001, Kelurahan  
Ketandan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten  
Klaten;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Rhesnu Renaldianto Bin Sigit Yulianto ditangkap pada tanggal 4 Juli 2024, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 1069/PID.SUS/2024/PT SMG



6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa RHESNU RENALDIANTO BIN SIGIT YULIANTO bersama dengan saksi Dimas Yulianto Saputro (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira jam 22.20 WIB atau pada bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, di Kelurahan Kratonan, RT. 002 / RW. 006, Kec. Serengan, Kota Surakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah melakukan permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB pada saat terdakwa sedang bangun tidur dan duduk didepan rumah yang beralamat di Kampung Plembon RT. 002 / RW. 001, Kelurahan Ketandan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten datang teman terdakwa yang bernama Dimas Yulianto Saputro mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol AD 5002 ABC dan berbincang-bincang, kemudian terdakwa meminjam 1 ( satu ) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy 08 warna hijau dengan simcard Axiz dengan Nomor 083131675886 untuk membuka facebook akun milik Dimas Yulianto Saputro, tidak lama kemudian terdakwa menemukan akun facebook atas nama Dinar, kemudian terdakwa dikirim pesan melalui inbok oleh Dinar meminta

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 1069/PID.SUS/2024/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor handphone terdakwa, kemudian terdakwa memberikan nomor handphone terdakwa kepada Dinar;

- Selanjutnya terdakwa logout dari facebook, lalu handphone terdakwa kembalikan kepada Dimas Yulianto Saputro, tidak lama kemudian terdakwa di hubungi oleh Dinar, lalu terdakwa dan Dinar saling chat melalui Wattshap, saudara Dinar menawarkan shabu dan mengatakan jika wilayah Klaten dan Solo terkait shabu Dinar adalah yang mengendalikan, kemudian terdakwa memesan shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa diminta untuk mentransfers dahulu ke Bank BCA atas nama SALIMIN Nomor Rekening 4731850601, kemudian terdakwa mengajak Dimas Yulianto Saputro ke Alfamart untuk Top Up ke aplikasi DANA milik Dimas Yulianto Saputro sebanyak Rp200.000,00 (dua tarus ribu rupiah);
- Sekira pukul 20.25 WIB terdakwa dan Dimas Yulianto Saputro sampai di Alfamart yang berdekatan dengan rumah Dimas Yulianto Saputro selanjutnya terdakwa Top Up ke aplikasi DANA milik Dimas Yulianto Saputro, setelah selesi terdakwa meminta tolong kepada Dimas Yulianto Saputro untuk mentransfers uang tersebut ke Bank BCA atas nama SALIMIN No. Rek. 4731850601, setelah selesi bukti transfer tersebut dikirimkan oleh Dimas Yulianto Saputro ke WA terdakwa, dan selanjutnya bukti transfer tersebut terdakwa kirimkan kepada Dinar, setelah terkirim Dinar meminta terdakwa untuk menunggu, yang nantinya terdakwa akan di kirmi alamat Web shabu tersebut, kemudian sambil menunggu Dimas Yulianto Saputro mengajak terdakwa untuk pulang dahulu kerumahnya Dimas Yulianto Saputro yang beralamat di Kampung Srago Cilik RT. 001 / RW. 006, Kelurahan Gumulan, Kec. Klaten Tengan, Kab. Klaten;
- Sekira pukul 21.00 WIB tiba di rumah Dimas Yulianto Saputro, tidak lama kemudian Dinar menghubungi terdakwa dan mengirimkan alamat Web shabu tersebut “di daerah Surakarta di dalam gang yang terletak di Kelurahan Kratonan RT. 002 / RW. 006, Kec. Serengan, Kota Surakarta (patung tembak types ke timur sampai ketemu Alfamart, gang sebelum Alfamart ke utara di dalam pot kiri jalan perempatantan sesuai tanda),

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 1069/PID.SUS/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa memberi tahu Dimas Yulianto Saputro, selanjutnya terdakwa dan Dimas Yulianto Saputro berangkat menuju lokasi yang sudah diberikan oleh Dinar dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol AD 5002 ABC;

- Sekira pukul 22.20 WIB terdakwa bersama Dimas Yulianto Saputro tiba di dalam gang yang terletak di Kelurahan Kratonan RT. 002 / RW. 006, Kec Serengan, Kota Surakarta kemudian terdakwa dan Dimas Yulianto Saputro turun dari Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol AD 5002 ABC, dan mencari shabu yang terdakwa beli dari Dinar tersebut, tidak lama kemudian terdakwa melihat Dimas Yulianto Saputro menemukan shabu tersebut dan diambil menggunakan tangan kemudian digenggam oleh Dimas Yulianto Saputro, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polresta surakarta melakukan penggeladahn pada diri terdakwa dan Dimas Yulianto Saputro, dan pada saat diri terdakwa di lakukan pengegedahan ditemukan 1 ( satu ) Unit Handphone Merk Realme C2 warna biru dengan simcard XL dengan Nomor 087865368831 ditemukan didalam saku celana terdakwa bagian kiri depan, dan untuk Dimas Yulianto Saputro pada saat dilakukan pengegedahan ditemukan 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu yang dibungkus dengan sobekan tissue warna putih yang dililit sobekan plastic warna putih, ditemukan pada saat di genggam oleh Dimas Yulianto Saputro menggunakan tangan kanan, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy 08 warna hijau dengan simcard Axiz dengan Nomor : 083131675886 ditemukan oleh petugas kepolisian di saku celana milik Dimas Yulianto Saputro bagian kiri depan dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol AD 5002 ABC ditemukan di samping Dimas Yulianto Saputro, dan selanjutnya terdakwa dan Dimas Yulianto Saputro dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti dengan nomor BB-4508/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20602 gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 1069/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah  
Bidang Laboratorium Forensik, No. Lab. : 2078/NNF/2024, tanggal 16 Juli  
2024, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.  
Biotect, mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I  
(satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Dimas Yulianto Saputro tersebut diatas dalam membeli, menerima, 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu, yang didapat terdakwa dan saksi Dimas Yulianto Saputro dari saudara Dinar, tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa RHESNU RENALDIANTO BIN SIGIT YULIANTO bersama dengan saksi Dimas Yulianto Saputro (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira jam 22.20 WIB atau pada bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, di Kelurahan Kratonan, RT. 002 / RW. 006, Kec. Serengan, Kota Surakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah melakukan permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB pada saat terdakwa sedang bangun tidur dan duduk didepan rumah yang beralamat di Kampung Plembon RT. 002 / RW. 001, Kelurahan Ketandan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten datang teman terdakwa yang bernama Dimas Yulianto Saputro mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol AD 5002 ABC dan berbincang-bincang, kemudian

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 1069/PID.SUS/2024/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminjam 1 ( satu ) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy 08 warna hijau dengan simcard Axiz dengan Nomor 083131675886 untuk membuka facebook akun milik Dimas Yulianto Saputro, tidak lama kemudian terdakwa menemukan akun facebook atas nama Dinar, kemudian terdakwa dikirim pesan melalui inbok oleh Dinar meminta nomor handphone terdakwa, kemudian terdakwa memberikan nomor handphone terdakwa kepada Dinar;

- Selanjutnya terdakwa logout dari facebook, lalu handphone terdakwa kembalikan kepada Dimas Yulianto Saputro, tidak lama kemudian terdakwa di hubungi oleh Dinar, lalu terdakwa dan Dinar saling chat melalui Wattshap, saudara Dinar menawarkan shabu dan mengatakan jika wilayah Klaten dan Solo terkait shabu Dinar adalah yang mengendalikan, kemudian terdakwa memesan shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa diminta untuk mentransfers dahulu ke Bank BCA atas nama SALIMIN Nomor Rekening 4731850601, kemudian terdakwa mengajak Dimas Yulianto Saputro ke Alfamart untuk Top Up ke aplikasi DANA milik Dimas Yulianto Saputro sebanyak Rp200.000,00 (dua tarus ribu rupiah);
- Sekira pukul 20.25 WIB terdakwa dan Dimas Yulianto Saputro sampai di Alfamart yang berdekatan dengan rumah Dimas Yulianto Saputro selanjutnya terdakwa Top Up ke aplikasi DANA milik Dimas Yulianto Saputro, setelah selesai terdakwa meminta tolong kepada Dimas Yulianto Saputro untuk mentransfers uang tersebut ke Bank BCA atas nama SALIMIN No. Rek. 4731850601, setelah selesai bukti transfer tersebut dikirimkan oleh Dimas Yulianto Saputro ke WA terdakwa, dan selanjutnya bukti transfer tersebut terdakwa kirimkan kepada Dinar, setelah terkirim Dinar meminta terdakwa untuk menunggu, yang nantinya terdakwa akan di kirim alamat Web shabu tersebut, kemudian sambil menunggu Dimas Yulianto Saputro mengajak terdakwa untuk pulang dahulu kerumahnya Dimas Yulianto Saputro yang beralamat di Kampung Srago Cilik RT. 001 / RW. 006, Kelurahan Gumulan, Kec. Klaten Tengan, Kab. Klaten;

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 1069/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pukul 21.00 WIB tiba di rumah Dimas Yulianto Saputro, tidak lama kemudian Dinar menghubungi terdakwa dan mengirimkan alamat Web shabu tersebut “di daerah Surakarta di dalam gang yang terletak di Kelurahan Kratonan RT. 002 / RW. 006, Kec. Serengan, Kota Surakarta (patung tembak types ke timur sampai ketemu Alfamart, gang sebelum Alfamart ke utara di dalam pot kiri jalan perempatan sesuai tanda), kemudian terdakwa memberi tahu Dimas Yulianto Saputro, selanjutnya terdakwa dan Dimas Yulianto Saputro berangkat menuju lokasi yang sudah diberikan oleh Dinar dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol AD 5002 ABC;
- Sekira pukul 22.20 WIB terdakwa bersama Dimas Yulianto Saputro tiba di dalam gang yang terletak di Kelurahan Kratonan RT. 002 / RW. 006, Kec Serengan, Kota Surakarta kemudian terdakwa dan Dimas Yulianto Saputro turun dari Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol AD 5002 ABC, dan mencari shabu yang terdakwa beli dari Dinar tersebut, tidak lama kemudian terdakwa melihat Dimas Yulianto Saputro menemukan shabu tersebut dan diambil menggunakan tangan kemudian digenggam oleh Dimas Yulianto Saputro, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polresta surakarta melakukan penggeladahn pada diri terdakwa dan Dimas Yulianto Saputro, dan pada saat diri terdakwa di lakukan pengeledahan ditemukan 1 ( satu ) Unit Handphone Merk Realme C2 warna biru dengan simcard XL dengan Nomor 087865368831 ditemukan didalam saku celana terdakwa bagian kiri depan, dan untuk Dimas Yulianto Saputro pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu yang dibungkus dengan sobekan tissue warna putih yang dililit sobekan plastic warna putih, ditemukan pada saat di genggam oleh Dimas Yulianto Saputro menggunakan tangan kanan, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy 08 warna hijau dengan simcard Axiz dengan Nomor : 083131675886 ditemukan oleh petugas kepolisian di saku celana milik Dimas Yulianto Saputro bagian kiri depan dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol AD 5002 ABC ditemukan di

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 1069/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping Dimas Yulianto Saputro, dan selanjutnya terdakwa dan Dimas Yulianto Saputro dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti dengan nomor BB-4508/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20602 gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik, No. Lab. : 2078/NNF/2024, tanggal 16 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotect, mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Dimas Yulianto Saputro tersebut diatas dalam memiliki, menyimpan, menguasai, 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu, yang didapat terdakwa dan saksi Dimas Yulianto Saputro dari saudara Dinar, tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 1069/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 10 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1069/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 10 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta Nomor Register Perkara PDM-128/SKRTA/Enz.2/08/2024 tanggal 23 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RHESNU RENALDIANTO BIN SIGIT YULIANTO tidak terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 1069/PID.SUS/2024/PT SMG



pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Membebaskan terdakwa RHESNU RENALDIANTO BIN SIGIT YULIANTO dari Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menyatakan terdakwa RHESNU RENALDIANTO BIN SIGIT YULIANTO bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RHESNU RENALDIANTO BIN SIGIT YULIANTO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan pidana penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 ( satu ) Unit Handphone Merk Realme C2 warna biru dengan simcard XL dengan Nomor 087865368831;  
Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Dimas Yulianto Saputro alias Kipli Bin Sukardi;
  - 2) 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu seberat 0,20602 gram;
  - 3) Sobekan tissue warna putih yang dililit sobekan plastic warna putih;
  - 4) 1 ( satu ) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy 08 warna hijau dengan simcard Axiz dengan Nomor 083131675886;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 1069/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol AD 5002 ABC;

Dikembalikan kepada saksi Mita Nur Cahyani;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 6 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rhesnu Renaldianto Bin Sigit Yulianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rhesnu Renaldianto Bin Sigit Yulianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Realme C2 warna biru dengan simcard XL dengan nomor 087865368831;

Dimusnahkan;

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 1069/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 165/Akta.Bdg.Pid.Sus/2024/PN Skt Jo. Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 6 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 12 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 12 November 2024 dan telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 November 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 18 November 2024, yang diajukan oleh Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 18 November 2024 dan telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2024 melalui surat tercatat;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 November 2024 melalui surat tercatat dan Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta kepada Terdakwa pada tanggal 12 November 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 1069/PID.SUS/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 12 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena dalam putusannya pasal yang terbukti adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, sedangkan Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun sehingga putusan Majelis Hakim tersebut di bawah ancaman pidana paling singkat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu 4 (empat) tahun;
- Bahwa oleh karena tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang sangat membahayakan dan meresahkan masyarakat maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, dengan demikian hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa tidak menimbulkan efek jera bagi diri Terdakwa karena pada saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah pengguna narkotika jenis sabu, dilihat dari hasil tes urine yang menyatakan positif mengandung zat metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa adalah korban penyalahgunaan dan peredaran narkotika, dilihat dari penangkapan Terdakwa yang dipaksakan oleh Sdr. Dinar yang bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk menjebak Terdakwa;

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 1069/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, tidak diperjualbelikan untuk mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 6 November 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB. Terdakwa sedang bangun tidur dan duduk di depan rumah yang beralamat Kp Plembon RT 002 RW 001 Kelurahan Ketandan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten datang Saksi Dimas Yulianto Saputro alias Kipli bin Sukardi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam nomor polisi AD 5002 ABC. Saksi Dimas Yulianto Saputro alias Kipli bin Sukardi dan Terdakwa berbincang-bincang kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy 08 warna hijau dengan sim card Axis dengan nomor 0831316758864 untuk membuka facebook akun milik Saksi Dimas Yulianto Saputro alias Kipli bin Sukardi, tidak lama kemudian Terdakwa menemukan akun facebook atas nama Dinar, kemudian Terdakwa mendapat pesan dari Dinar untuk meminta nomor handphone Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan nomor handphone Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa log out facebook dan handphone tersebut Terdakwa kembalikan kepada Saksi Dimas Yulianto Saputro alias Kipli bin Sukardi. Tidak lama kemudian, Terdakwa dihubungi oleh Dinar. Lalu, Terdakwa dengan Dinar saling chat melalui Whatsapp. Dinar menawarkan sabu dan mengatakan jika Dinar yang mengendalikan terkait sabu di wilayah Klaten dan Solo. Kemudian, Terdakwa memesan sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa diminta untuk transfer terlebih dahulu ke nomor rekening 4731850601 Bank BCA atas nama Salimin, dan Terdakwa mengajak Saksi Dimas Yulianto Saputro alias Kipli bin Sukardi ke Alfamart untuk top up ke DANA milik Saksi Dimas

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 1069/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianto Saputro alias Kipli bin Sukardi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sekitar pukul 20.25 WIB, Saksi Dimas Yulianto Saputro alias Kipli bin Sukardi dan Terdakwa tiba di Alfamart yang berdekatan dengan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Dimas Yulianto Saputro alias Kipli bin Sukardi untuk transfer uang tersebut ke nomor rekening 4731850601 Bank BCA atas nama Salimin, selanjutnya bukti transfer tersebut Saksi Dimas Yulianto Saputro alias Kipli bin Sukardi kirim ke whatsapp Terdakwa dan diteruskan kepada Dinar, dan Dinar meminta Terdakwa untuk menunggu yang nantinya Terdakwa akan dikirim alamat pengambilan sabu tersebut, sekitar pukul 22:20 WIB, Saksi Dimas Yulianto Saputro alias Kipli bin Sukardi bersama Terdakwa tiba di dalam gang yang terletak di KI Kratonan RT002 RW 006 Kecamatan Serengan, Kota Surakarta kemudian Saksi Dimas Yulianto Saputro alias Kipli bin Sukardi dan Terdakwa turun dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam nomor polisi AD 5002 ABC dan mencari sabu yang Terdakwa beli dari Dinar tersebut, kemudian Terdakwa melihat Saksi Dimas Yulianto Saputro alias Kipli bin Sukardi menemukan sabu tersebut dan diambil menggunakan tangan kemudian digenggam oleh Saksi Dimas Yulianto Saputro alias Kipli bin Sukardi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dimas Yulianto Saputro alias Kipli bin Sukardi ditangkap oleh Saksi Arif Wijayanto dan Saksi Andilaga Dimas B beserta tim dari Polresta Surakarta, pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa sabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik, No. Lab. : 2078/NNF/2024, tanggal 16 Juli 2024, bahwa barang bukti dengan nomor BB-4508/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20602 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa membeli, kemudian memiliki dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut sehingga anasir Pasal 112

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 1069/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan Terdakwa bersama Saksi Dimas Yulianto Saputro alias Kipli bin Sukardi memiliki atau menguasai narkotika tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara *a quo* berupa narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,20602 gram, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian perkara *a quo* pada tingkat pertama telah tepat dan benar bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidiair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan penjatuhan pidana didasarkan pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 juga ditambahkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menjadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara *a quo* pada pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang barang bukti oleh karena yang diajukan dipersidangan hanya berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru dengan simcard XL dengan nomor 087865368831, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut bahwa yang dipertimbangkan hanya terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 6 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 1069/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 6 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Edy Subroto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suko Triyono, S.H., M.Hum. dan M. Saptono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 1069/PID.SUS/2024/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dihadiri oleh Agus Suryanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti,  
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Suko Triyono, S.H., M.Hum.

ttd

M. Saptono, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Edy Subroto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Agus Suryanto, S.H., M.H.

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 1069/PID.SUS/2024/PT SMG